



Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 1947 /UMA. '09 /X/2019
TENTANG
TUNJANGAN GELAR AKADEMIK BAGI DOSEN BERGELAR DOKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Membaca : Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 339/YPHAS.09/B/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Perubahan Tunjangan Gelar Akademik Bagi Dosen Yang Bergelar Doktor di Lingkungan Universitas Medan Area.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka program percepatan mutu Universitas Medan Area khususnya dalam peningkatan jumlah dosen bergelar Doktor, maka perlu mendorong semangat dosen agar memacu diri untuk memperoleh gelar Doktor.
- b. bahwa untuk memacu semangat sebagaimana dimaksud, maka perlu diberikan tunjangan gelar akademik bagi dosen bergelar Doktor sebagai upaya meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan dosen.
- c. bahwa untuk tercapainya program percepatan mutu dan peningkatan jumlah dosen bergelar Doktor tersebut, maka perlu pemberian tunjangan gelar akademik bagi dosen bergelar Doktor.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point a, b dan c tersebut dan untuk terlaksananya administrasi yang baik, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti.
5. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2018.
6. Rencana Strategis Universitas Medan Area Tahun 2016-2020.
7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 059/YPHAS.08/G/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TUNJANGAN GELAR AKADEMIK BAGI DOSEN BERGELAR DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA.**

Pertama : Memberikan tunjangan Gelar Akademik bagi Dosen bergelar Doktor di lingkungan Universitas Medan Area.



Kedua : Tunjangan Gelar Akademik bagi Dosen bergelar Doktor hanya diberikan kepada kelompok Dosen Tetap (DT) dan Dosen Tidak Tetap Khusus (DTTK) di lingkungan Universitas Medan Area, dengan rincian sebagai berikut :

KELOMPOK DOSEN		TUNJANGAN GELAR AKADMIK DOKTOR
DT	DT-1	Rp. 2.500.000,-
	DT-2	Rp. 1.000.000,-
DTTK	DTTK-1.1	Rp. 1.000.000,-
	DTTK-1.2	Rp. 1.000.000,-
	DTTK-2	Rp. 1.000.000,-

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 Oktober 2019

Rektor


Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Peringgal